

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peran penyidik Polri dalam melakukan penyidikan peredaran gelap narkoba sebagai bentuk kejahatan yang bersifat *extra ordinary* adalah penangkapan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam melakukan penyelidikan atas peredaran gelap narkoba adalah peran penyidikan tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mana yang ditangani Penyidik BNN, Penyidik POLRI atau PPNS, hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping* atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana Narkotika dan Psicotropika.
3. Upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu membuat diferensiasi apakah dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkoba yang disita dan sebagainya. Selain itu, perlu mekanisme kerjasama antara penyidik BNN dan penyidik Polri atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam

melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

5.2 Saran

1. Bagi Penyidik Polri dapat menerapkan mekanisme kerjasama dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan penyidik BNN dan penyidik PPNS sebagai sistem yang terintegrasi dalam melaksanakan tugas pemberantasan narkotika sebagai kejahatan *extra ordinary*.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti terkait dengan efektivitas peran penyidik Polri sehingga dapat lebih mengkonprehensifkan hasil penelitian dalam tesis ini.

